

SOSIAL STUDIES

ISSN : 2301 – 4695

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies>

**PENGUATAN KEWARGAAN DIGITAL MELALUI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK
MEMBANGUN KESADARAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
PESERTA DIDIK****Luh Putu Swandewi Antari**e-mail : swandewiantari@gmail.com

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Peserta didik sebagai generasi digital tidak hanya dituntut memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi, tetapi juga memiliki kesadaran sebagai warga negara digital yang bertanggung jawab. Di sisi lain, meningkatnya penggunaan media sosial, platform pembelajaran digital, dan aplikasi berbasis internet memunculkan berbagai risiko penyalahgunaan data pribadi peserta didik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi digital saja belum cukup, melainkan perlu diperkuat melalui pendidikan kewargaan digital yang terintegrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pembelajaran PPKn dalam membangun kesadaran perlindungan data pribadi peserta didik sebagai bagian dari penguatan kewargaan digital. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPKn memiliki posisi strategis dalam mengembangkan kompetensi kewargaan digital melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewargaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Integrasi materi perlindungan data pribadi ke dalam pembelajaran PPKn mampu meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai hak privasi, keamanan informasi, etika digital, serta tanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, penguatan kewargaan digital perlu menjadi bagian integral dalam inovasi pembelajaran PPKn untuk menghadapi tantangan masyarakat digital.

Kata Kunci: kewargaan digital; pendidikan pancasila; perlindungan data pribadi; literasi digital.

SOSIAL STUDIES

ISSN : 2301 – 4695

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies>**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar terhadap cara manusia berinteraksi, memperoleh informasi, belajar, hingga berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Revolusi digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, media sosial, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), komputasi awan (cloud computing), serta berbagai platform digital telah melahirkan ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Fenomena tersebut tidak hanya memberikan peluang bagi peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan keamanan siber, etika digital, penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, perundungan siber (cyberbullying), hingga penyalahgunaan data pribadi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penetrasi internet yang sangat tinggi di kawasan Asia Tenggara. Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menjadi kelompok pengguna internet yang aktif dalam memanfaatkan berbagai aplikasi digital, baik untuk kebutuhan pembelajaran maupun aktivitas sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik telah tumbuh sebagai digital native yang akrab dengan teknologi sejak usia dini. Akan tetapi, kemampuan menggunakan teknologi belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara digital.

Berbagai kasus kebocoran data pribadi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran yang relatif rendah terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Informasi pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, foto, lokasi, hingga identitas kependudukan sering kali dibagikan secara terbuka melalui media sosial tanpa mempertimbangkan risiko penyalahgunaannya. Peserta didik termasuk kelompok yang rentan menjadi korban pencurian identitas, penipuan digital, maupun eksploitasi data karena keterbatasan pemahaman mengenai keamanan informasi dan privasi digital.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum dalam menjamin hak warga negara atas keamanan data pribadi. Kehadiran regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemrosesan data pribadi di Indonesia. Namun demikian, keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan menjadi instrumen strategis dalam membentuk budaya perlindungan data pribadi sejak usia sekolah.

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki mandat untuk membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, bertanggung jawab, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring berkembangnya masyarakat digital, tujuan tersebut perlu diperluas dengan mengembangkan kompetensi kewargaan digital (digital citizenship). Kewargaan digital tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, bertindak etis, menghormati hak orang lain, menjaga keamanan digital, serta bertanggung jawab dalam setiap aktivitas di ruang siber.

Konsep digital citizenship telah berkembang menjadi salah satu paradigma penting dalam pendidikan abad ke-21. Sejumlah ahli menjelaskan bahwa kewargaan

SOSIAL STUDIES

ISSN : 2301 – 4695

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies>

digital mencakup dimensi akses digital, komunikasi digital, literasi digital, etika digital, hukum digital, keamanan digital, hak dan tanggung jawab digital, kesehatan digital, serta perdagangan digital. Kesembilan dimensi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewargaan tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang fisik, tetapi juga mencakup ruang digital yang kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan warga negara.

Pembelajaran PPKn memiliki karakteristik yang memungkinkan integrasi berbagai isu kontemporer, termasuk perlindungan data pribadi. Nilai-nilai Pancasila seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, tanggung jawab, dan gotong royong memiliki relevansi yang kuat dengan pengembangan budaya digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep kewarganegaraan secara normatif, tetapi juga pada pembentukan karakter digital peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Implementasi Kurikulum Merdeka semakin membuka ruang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan fenomena kehidupan nyata. Isu perlindungan data pribadi dapat diintegrasikan melalui pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), studi kasus, problem based learning, maupun diskusi mengenai berbagai persoalan aktual yang dihadapi masyarakat digital. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan civic knowledge, civic skills, dan civic disposition peserta didik secara seimbang.

Meskipun demikian, hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn masih didominasi oleh pendekatan konseptual dan hafalan sehingga belum secara optimal mengembangkan kompetensi kewargaan digital. Materi mengenai keamanan digital, privasi digital, maupun perlindungan data pribadi masih belum menjadi bagian utama dalam proses pembelajaran. Akibatnya, peserta didik memiliki literasi teknologi yang cukup tinggi tetapi belum memiliki kesadaran hukum dan etika digital yang memadai.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya inovasi pembelajaran PPKn yang mampu mengintegrasikan pendidikan kewargaan digital dengan penguatan kesadaran perlindungan data pribadi. Integrasi tersebut tidak hanya mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkebinekaan global.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan: bagaimana pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat memperkuat kewargaan digital peserta didik dalam membangun kesadaran perlindungan data pribadi? Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep kewargaan digital dalam perspektif PPKn, mengidentifikasi strategi integrasi perlindungan data pribadi dalam pembelajaran, serta merumuskan model penguatan kewargaan digital yang relevan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21.

SOSIAL STUDIES

ISSN : 2301 – 4695

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies>**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode ini dipilih karena mampu memberikan sintesis yang komprehensif terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai kewargaan digital, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), literasi digital, serta perlindungan data pribadi. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi perkembangan konsep, menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*), serta merumuskan rekomendasi konseptual bagi pengembangan pembelajaran PPKn dalam membangun kesadaran perlindungan data pribadi peserta didik.

Tahapan penelitian mengacu pada prosedur *Systematic Literature Review* yang meliputi identifikasi masalah, pencarian literatur, seleksi literatur, ekstraksi data, analisis, sintesis, dan penyusunan rekomendasi. Pencarian literatur dilakukan melalui berbagai pangkalan data ilmiah, seperti Google Scholar, Scopus, ERIC, DOAJ, dan Garuda, dengan menggunakan kata kunci *digital citizenship*, *civic education*, *personal data protection*, *digital literacy*, *privacy awareness*, dan *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Literatur yang dipilih merupakan artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, buku ilmiah, serta dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam rentang tahun 2016–2025.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel membahas kewargaan digital atau perlindungan data pribadi; (2) penelitian berkaitan dengan pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan; (3) artikel dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi; dan (4) tersedia dalam bentuk teks lengkap (*full text*). Sementara itu, artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian, memiliki kualitas metodologis rendah, atau merupakan opini tanpa dasar ilmiah tidak dimasukkan dalam analisis.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan sintesis hasil penelitian. Fokus analisis diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu konsep kewargaan digital dalam pendidikan, urgensi perlindungan data pribadi peserta didik, dan strategi penguatan pembelajaran PPKn dalam membangun kesadaran perlindungan data pribadi. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai literatur, regulasi nasional, dan hasil penelitian empiris yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kewargaan Digital sebagai Kompetensi Abad ke-21**

Transformasi digital telah mengubah paradigma kewarganegaraan dari sekadar partisipasi dalam ruang fisik menuju partisipasi aktif dalam ruang digital. Perubahan tersebut melahirkan konsep **digital citizenship** atau kewargaan digital yang menekankan kemampuan individu untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, etis, aman, dan produktif. Dalam konteks pendidikan, kewargaan digital menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki peserta didik agar mampu menghadapi tantangan masyarakat informasi.

SOSIAL STUDIES

ISSN : 2301 – 4695

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies>

Konsep kewargaan digital tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, hukum, dan budaya. Ribble (2021) menjelaskan bahwa kewargaan digital terdiri atas sembilan elemen utama, yaitu *digital access*, *digital commerce*, *digital communication*, *digital literacy*, *digital etiquette*, *digital law*, *digital rights and responsibilities*, *digital health and wellness*, serta *digital security*. Kesembilan elemen tersebut saling berkaitan dalam membentuk perilaku warga negara digital yang bertanggung jawab.

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, konsep tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Mata pelajaran PPKn pada hakikatnya bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), keterampilan kewargaan (*civic skills*), dan karakter kewargaan (*civic disposition*). Ketiga kompetensi tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun budaya digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Perubahan pola komunikasi digital juga mengubah bentuk partisipasi warga negara. Saat ini peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi produsen informasi melalui media sosial, blog, podcast, maupun berbagai platform digital lainnya. Aktivitas tersebut membuka peluang besar untuk meningkatkan partisipasi demokratis, namun sekaligus meningkatkan risiko penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, pencurian identitas, serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, penguatan kewargaan digital tidak cukup hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tetapi juga harus membangun kesadaran hukum dan etika digital.

PPKn memiliki posisi strategis dalam membentuk peserta didik sebagai warga negara digital yang bertanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila, khususnya penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, demokrasi, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan moral dalam penggunaan teknologi digital. Integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam pembelajaran akan memperkuat kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab ketika berinteraksi di ruang digital.

Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Pembelajaran PPKn

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu strategis dalam era transformasi digital. Meningkatnya penggunaan media sosial, layanan pembelajaran daring, aplikasi pendidikan, serta transaksi digital menyebabkan data pribadi peserta didik tersebar dalam berbagai platform elektronik. Data tersebut meliputi identitas kependudukan, alamat, nomor telepon, rekam akademik, foto, rekaman suara, hingga aktivitas digital sehari-hari.

Di Indonesia, penguatan perlindungan data pribadi memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan data pribadinya, termasuk hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan data, hak memperbaiki data, hak menghapus data, serta hak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan data.

Walaupun regulasi telah tersedia, berbagai kasus kebocoran data yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Peserta didik sering membagikan informasi pribadi secara terbuka tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi privasi digital, kurangnya pemahaman mengenai keamanan informasi, serta minimnya pendidikan mengenai hak digital warga negara.

Dalam perspektif PPKn, perlindungan data pribadi bukan hanya persoalan teknologi informasi, melainkan juga persoalan hak asasi manusia. Hak atas privasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, pendidikan mengenai perlindungan data pribadi perlu diposisikan sebagai bagian dari pendidikan hak dan kewajiban warga negara.

SOSIAL STUDIES

ISSN : 2301 – 4695

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies>

Integrasi materi perlindungan data pribadi ke dalam pembelajaran PPKn memungkinkan peserta didik memahami hubungan antara hak privasi, tanggung jawab penggunaan teknologi, etika komunikasi digital, serta kepatuhan terhadap hukum nasional. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengetahui cara menjaga keamanan akun digital, tetapi juga memahami konsekuensi hukum dan sosial dari penyalahgunaan data pribadi.

Hubungan Kewargaan Digital dengan Nilai-Nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan filosofis dalam membangun budaya digital Indonesia. Setiap sila memiliki relevansi terhadap pembentukan karakter warga negara digital.

Sila pertama mengajarkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan berlandaskan nilai moral. Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk penghormatan terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi. Sila ketiga mendorong penggunaan media digital sebagai sarana memperkuat persatuan bangsa dengan menghindari penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi. Sila keempat menanamkan budaya demokrasi digital melalui penyampaian pendapat yang santun, rasional, dan bertanggung jawab. Sementara itu, sila kelima menekankan pentingnya keadilan dalam akses teknologi serta perlindungan hak digital seluruh warga negara.

Dengan demikian, pembelajaran PPKn memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan kompetensi kewargaan digital. Peserta didik diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cakap, tetapi juga menjadi warga negara digital yang beretika, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, serta mampu menjaga keamanan data pribadi dirinya maupun orang lain.

Strategi Penguatan Kewargaan Digital melalui Pembelajaran PPKn

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi strategis dalam membangun kompetensi kewargaan digital. Berbagai kajian mutakhir menekankan bahwa pembelajaran PPKn perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada hafalan menuju pembelajaran kontekstual yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, etika digital, literasi hukum, dan tanggung jawab sebagai warga negara digital.

Penguatan kewargaan digital dapat dilakukan melalui tiga dimensi utama kompetensi kewargaan, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*.

Penguatan Civic Knowledge

Dimensi pertama diarahkan pada peningkatan pengetahuan peserta didik mengenai hak dan kewajiban warga negara di ruang digital. Materi pembelajaran tidak lagi terbatas pada konstitusi, demokrasi, atau hak asasi manusia secara umum, tetapi juga mencakup:

1. Hak atas privasi digital;
2. Perlindungan data pribadi;
3. Keamanan informasi (*information security*);
4. Jejak digital (*digital footprint*);
5. Etika penggunaan media sosial;
6. Bentuk-bentuk kejahatan siber;
7. Konsekuensi hukum penyalahgunaan data pribadi.

Pemahaman tersebut menjadi penting karena peserta didik saat ini merupakan pengguna aktif berbagai platform digital yang berpotensi mengumpulkan dan memproses data pribadi. Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa kesadaran privasi merupakan salah satu fondasi utama digital citizenship, namun masih berkembang secara tidak merata sehingga perlu diperkuat melalui pendidikan formal.

SOSIAL STUDIES

ISSN : 2301 – 4695

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies>**Penguatan Civic Skills**

Selain pengetahuan, pembelajaran PPKn perlu mengembangkan keterampilan kewargaan digital melalui pengalaman belajar yang autentik.

Keterampilan tersebut meliputi kemampuan:

1. memverifikasi informasi;
2. mengenali berita palsu (*fake news*);
3. mengidentifikasi tautan berbahaya (*phishing*);
4. mengatur keamanan akun digital;
5. melindungi identitas digital;
6. menggunakan media sosial secara bertanggung jawab;
7. berdiskusi secara santun di ruang digital.

Strategi pembelajaran yang dapat digunakan antara lain:

1. *Problem Based Learning*
2. *Project Based Learning*
3. *Case Study*
4. *Inquiry Learning*
5. *Project Citizen*

Model pembelajaran tersebut memungkinkan peserta didik menganalisis persoalan nyata yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penyalahgunaan identitas digital, penipuan daring, perundungan siber (*cyberbullying*), maupun penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya.

Penguatan Civic Disposition

Karakter kewargaan (*civic disposition*) merupakan tujuan utama pembelajaran PPKn.

Karakter tersebut diwujudkan melalui pembentukan sikap:

1. bertanggung jawab;
2. menghormati privasi orang lain;
3. menjaga keamanan informasi;
4. menghargai hak digital sesama warga negara;
5. menggunakan teknologi secara etis;
6. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital.

Dalam konteks masyarakat digital, karakter tersebut menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran etika digital yang semakin meningkat.

Model Integrasi Perlindungan Data Pribadi dalam Pembelajaran PPKn

Berdasarkan hasil sintesis literatur, model konseptual penguatan kewargaan digital dalam pembelajaran PPKn dapat dikembangkan melalui integrasi empat komponen utama.

Komponen	Implementasi dalam Pembelajaran PPKn
Materi	Perlindungan data pribadi, hak digital, keamanan siber, etika digital
Metode	Problem Based Learning, Project Citizen, Discovery Learning
Media	LMS, simulasi digital, video kasus, infografik, media sosial edukatif
Evaluasi	Proyek digital, portofolio, presentasi, refleksi, penilaian sikap

SOSIAL STUDIES

ISSN : 2301 – 4695

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies>

Model tersebut menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif membangun pemahaman melalui penyelesaian masalah-masalah kewargaan digital yang nyata.

Implementasi pada Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran berbasis konteks.

Materi perlindungan data pribadi dapat diintegrasikan pada capaian pembelajaran PPKn melalui beberapa tema, antara lain:

- Hak Asasi Manusia
- Demokrasi Digital
- Konstitusi
- Norma Hukum
- Partisipasi Warga Negara
- Profil Pelajar Pancasila

Guru dapat mengembangkan proyek seperti:

Proyek “Jejak Digitalku Aman”

Tahapan proyek:

- mengidentifikasi jenis data pribadi;
- menganalisis aplikasi yang meminta akses data;
- mengevaluasi kebijakan privasi;
- menyusun panduan perlindungan data pribadi;
- melakukan kampanye literasi digital di lingkungan sekolah.

Model tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga mengembangkan pengalaman belajar yang bermakna.

Implikasi terhadap Profil Pelajar Pancasila

Integrasi kewargaan digital dalam pembelajaran PPKn memberikan kontribusi terhadap pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Dimensi Profil Pelajar Pancasila	Kontribusi Pembelajaran
Beriman dan berakhlak mulia	Etika penggunaan teknologi
Berkebinekaan global	Menghargai keberagaman di ruang digital
Gotong royong	Kolaborasi digital
Mandiri	Pengelolaan identitas digital
Bernalar kritis	Verifikasi informasi
Kreatif	Produksi konten digital positif

Dengan demikian, penguatan kewargaan digital bukan sekadar menambah materi pembelajaran, tetapi menjadi bagian dari strategi pengembangan kompetensi abad ke-21 yang selaras dengan arah kebijakan Kurikulum Merdeka. Berbagai kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa integrasi literasi hukum digital, etika digital, dan perlindungan data pribadi dalam PPKn dapat memperkuat karakter warga negara yang bertanggung jawab di era digital.

SOSIAL STUDIES

ISSN : 2301 – 4695

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies>**SIMPULAN DAN SARAN****Simpulan**

Transformasi digital telah mengubah makna kewarganegaraan dari sekadar partisipasi dalam ruang fisik menjadi partisipasi yang juga berlangsung di ruang digital. Perubahan tersebut menuntut peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun kompetensi kewarganegaraan digital melalui pengembangan civic knowledge, civic skills, dan civic disposition.

Integrasi materi perlindungan data pribadi dalam pembelajaran PPKn memperluas ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan sehingga lebih relevan dengan tantangan masyarakat digital. Pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada pemahaman norma konstitusional dan hak asasi manusia, tetapi juga pada kemampuan peserta didik memahami hak atas privasi, mengenali risiko penyalahgunaan data pribadi, menerapkan etika digital, serta memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual dan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa penguatan kewarganegaraan digital akan lebih efektif apabila diterapkan melalui model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti *Problem Based Learning*, *Project Based Learning*, *Project Citizen*, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Model-model tersebut memberikan pengalaman belajar autentik yang mendorong peserta didik menghubungkan konsep kewarganegaraan dengan persoalan nyata, seperti keamanan data, hoaks, perundungan siber, dan pelanggaran privasi.

Secara konseptual, penelitian ini menawarkan model integrasi perlindungan data pribadi ke dalam pembelajaran PPKn yang memadukan aspek materi, strategi pembelajaran, media digital, dan evaluasi autentik. Model ini diharapkan dapat menjadi alternatif pengembangan kurikulum maupun praktik pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memperkuat karakter warga negara digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Saran

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan.

1. Bagi guru PPKn, materi mengenai kewarganegaraan digital dan perlindungan data pribadi perlu diintegrasikan secara sistematis melalui pembelajaran berbasis isu aktual sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna.
2. Bagi sekolah, diperlukan kebijakan yang mendukung budaya digital yang aman melalui penyusunan pedoman penggunaan media digital, peningkatan literasi keamanan informasi, serta pelaksanaan program edukasi mengenai perlindungan data pribadi.
3. Bagi pengembang kurikulum, isu kewarganegaraan digital perlu memperoleh ruang yang lebih eksplisit dalam capaian pembelajaran PPKn agar kompetensi digital peserta didik berkembang secara seimbang dengan kompetensi kewarganegaraan.
4. Bagi pemerintah, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi perlu diiringi dengan penyusunan bahan ajar, modul, dan pelatihan bagi guru agar pendidikan perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara efektif di sekolah.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian empiris mengenai efektivitas model pembelajaran kewarganegaraan digital berbasis proyek maupun pengembangan perangkat pembelajaran PPKn masih sangat diperlukan untuk memperkuat temuan konseptual dalam artikel ini.

SOSIAL STUDIES

ISSN : 2301 – 4695

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies>

DAFTAR RUJUKAN

- Acquisti, A., Brandimarte, L., & Loewenstein, G. (2020). *Secrets and likes: The drive for privacy and the difficulty of achieving it in the digital age*. *Journal of Consumer Psychology*, 30(4), 736–758.
- Kemendikbudristek. (2022). *Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Rahman, F. (2021). Kerangka hukum perlindungan data pribadi dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Ribble, M. (2021). *Digital Citizenship in Schools* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- Husna, L., Realize, & Putri, A. D. (2025). Generasi digital cerdas membangun literasi digital dan kewarganegaraan digital untuk remaja. *Puan Indonesia*.
- Nirwana, D., Nurjannah, E., Marpaung, C. R. A., & Wijaya, H. A. (2024). Analisis kebijakan keamanan cyber: Studi kasus implementasi perlindungan data pribadi dalam era digital. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Mardyansyah, D. N., Sukarmi, Kusumaningrum, A., & Widyanti, Y. E. (2025). Harmonization of personal data protection principles with electronic justice systems in Indonesia. *Yuridika*.
- Azizul Rahmah, A. P., Anggraini, P. O., & Hasbi, M. (2026). Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia di era digital: Analisis dan perbandingan Indonesia dan Singapura. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.